

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERKAIT KESAMAAN KEDUDUKAN SERTIFIKAT FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILAN
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021)**

Heriyanto, Farius Gulo, Rahmat Ubaidillah, Muhamad Yunus, Mayudin
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : heriy3842@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945, sehingga peran institusionalnya sangat besar dalam menentukan berjalannya sistem hukum, putusannya bersifat *Erga Omnes* artinya bukan hanya mengikat pemohon yang mengajukan *Judicial Review* melainkan semua warga negara, sangatlah penting bagi hakim konstitusi memperhatikan nilai hukum secara komprehensif agar setiap putusan mahkamah konstitusi memiliki nilai kepastian hukum, Undang-undang fidusia menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang *Inkracht*, Mahkamah Konstitusi memperluas makna persetujuan wanprestasi oleh debitur dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/202, Implikasi dari putusan tersebut mereduksi prinsip kekuasaan kehakiman dan menimbulkan ketidakpastian hukum, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai acuan analisis problematika norma.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Constitutional Court has the authority to examine the Act Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that its institutional role is very large in determining the operation of the legal system, its decision is Erga Omnes meaning that it does not only bind applicants who submit a Judicial Review but all citizens, it is very important for constitutional judges to pay attention to legal values in a comprehensive manner. comprehensive so that every decision of the constitutional court has the value of legal certainty, the fiduciary law equates the executorial power of the Fiduciary Guarantee Certificate with court decisions that are Inkracht, the Constitutional Court expands the meaning of default agreement by the debtor in Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU -XIX/202, The implication of the decision is to reduce the principle of judicial power and create legal uncertainty, the method used in this research is to use normative research using a statutory approach as a reference for analyzing normative problems.

Keywords: Constitutional Court, Certainty Of Law, Fiduciary Guarantee

A. Pendahuluan

Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam negara yang menganut konsep Negara Hukum, artinya dalam melaksanakan kehidupan bernegara baik dalam aspek pemberlakuan hukum publik yang menjadi kepentingan negara dan hukum privat yang mengatur kegiatan antar subjek hukum harus sesuai dengan konstitusi sebagai norma dasar yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machts-Staat*). Sistem Konstitusional : pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹

Dibentuknya Mahkamah konstitusi yang memiliki tugas mengawal konstitusi, memiliki kewenangan melakukan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kewenangan besar itulah dan sifat putusannya yang mengikat semua warga negara (*Erga Omnes*) menjadi suatu kewajiban mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan yang berkaitan dengan uji materi suatu undang-undang dengan pertimbangan yang komprehensif dan memiliki koherensi dengan prinsip kepastian hukum yang tinggi, sehingga menunjang sinkronisasi hukum agar hukum dapat berfungsi dengan baik.

Undang-Undang Fidusia masuk dalam ruang lingkup hukum perdata khusus menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan dengan kekuatan eksekutorial yang sama, Secara Instutisional lembaga yang memiliki kewenangan kekuasaan kehakimanlah yang semestinya menentukan hak dan kewajiban terhadap subjek hukum yang bersengketa perdata, kekuatan eksekutorial yang memiliki predikat memaksa tidak diberikan kepada subjek hukum secara personal yang berpotensi disalahgunakan, itulah mengapa kekuatan pemaksaan dibenarkan oleh hukum hanya oleh putusan pengadilan, namun penyamaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan tersebut diperkuat dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan pemaknaan baru, dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/202

¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), Hlm. 89.

yang mengembalikan kepada tafsir sebelumnya sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, Kewenangan mahkamah konstitusi sangat besar sebagai lembaga tinggi negara sehingga ketika ada produk hukum yang tidak selaras dengan konstitusi secara vertikal maupun secara horizontal harus diluruskan agar tetap sesuai dengan konstitusi, fungsi eksekutorial yang diberikan kepada *debt collector* sangat rawan untuk disalahgunakan kepada pihak yang lemah. Urgensi penulisan ini adalah untuk memberikan anotasi atas putusan mahkamah konstitusi agar tetap mencerminkan nilai kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terkait dengan Eksekusi Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum. Penelelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif, penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya terkait dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam pemaknaan kekuatan eskkutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang setara terhadap kaidah-kaidah hukum.²

D. Pembahasan

² Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm.2.

Dalam penulisan ilmiah ini menggunakan tiga kerangka teori sebagai Tinjauan Pustaka untuk menganalisa pertimbangan hakim konstitusi dalam penguatan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia setara dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, teori tersebut antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan. secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴

2. Teori Konstitusi

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga Negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Sehingga konstitusi menjadi acuan sumber hukum tertinggi dalam membentuk undang-undang terutama dalam menyelenggarakan Negara. James Bryce sebagaimana dikutip Strong mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir melalui hukum, hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang isinya mengatur susunan

³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng ,Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 385.

⁴Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), Hlm. 80.

organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan Negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan Antara pemerintah dan warga negaranya, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara Pemerintahan.⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

H Van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan “ *De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanner de overheid iets heefts gedaan of negelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten*” (kemungkinan untuk memberikan perlindungan adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelainannya itu melanggar (hak) orang- orang atau kelompok tertentu). Maksudnya adalah hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya.⁶

4. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terkait dengan Eksekusi Jaminan Fidusia

Hukum menghendaki adanya nilai kepastian yang menimbulkan nilai kemanfaatan sehingga bermuara pada hakekat hukum yang paling esensial yaitu keadilan, hukum akan berfungsi maksimal apabila lembaga yang memiliki predikat menegakkan hukum melaksanakan hukum sengan sesuai maka niscaya hukum akan berjalan dengan baik. Negara yang menganut sistem Negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi disamping norma hukum yang lain. Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis menurut A.A.H. Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi :

⁵Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, (Jakarta; Raih Asa Sukses, 2015), Hlm.61.

⁶ Ridwan, HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2014), Hlm. 26

- a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Untuk memastikan semua produk hukum sesuai dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi maka dibentuklah lembaga tinggi negara pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, Kewenangan konstitusional yang dimiliki tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2021 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., atas nama pemberi kuasa Joshua Michael Djami, mengajukan permohonan bertanggal 27 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 250/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada 14 April 2021 dengan Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 April 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 April 2021.

Permohonan Uji materi Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yaitu Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) yang Berbunyi “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. *Juncto* Penjelasan Pasal 15

ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kemudian ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XVII/2019 yang berbunyi : “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa *“kekuatan eksekutorial”* dan frasa *“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”* bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*.

Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa *“kekuatan eksekutorial”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

Antara norma asli undang-undang fidusia dan tafsir mahkamah konstitusi tersebut pada intinya menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, implikasi yuridis atas berlakunya undang-undang dan tafsir mahkamah konstitusi tersebut memberikan alasan pembenar subjek hukum dalam hal ini *debt collector* untuk melakukan eksekusi dengan segala upayanya atas dasar sertifikat yang setara dengan pengadilan, ketentuan tersebut jelas mereduksi kewenangan kekuasaan kehakiman karena paradigmanya subjek hukum

berhak melakukan pemaksaan terhadap subjek hukum lain apabila melakukan wanprestasi.

Subjek hukum yang diberikan kewenangan eksekusi setara dengan putusan pengadilan sangat rawan menyalahgunakan kewenangannya, pada prinsipnya negara yang menganut konsep negara hukum dikenal dengan pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang, pelaksana dan lembaga yang mengadili pelanggaran undang-undang, artinya bahwa kekuasaan memaksa hanyalah diberikan kepada institusi negara bukan diberikan kepada orang-perorangan apalagi *debt collecto*, norma tersebut menempatkan sertifikat setara dengan putusan pengadilan sebenarnya bertentangan dengan nilai konstitusi itu sendiri yang memberikan atribusi kepada lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang memberikan putusan atas hak dan kewajiban warga negara apabila terlibat dalam sengketa.

Putusan mahkamah konstitusi menjadi bagian suatu undang-undang yang diuji karena sifatnya mengikat ke semua warga negara dan memiliki fungsi sebagai *Negative Legislator* yang meluruskan undang-undang bertentangan dengan konstitusi dengan menyetujui pemaknaan yang sama terkait dengan kekuatan eksekutorial setara dengan dengan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* mereduksi memberikan *super body* kepada *debt collector* setara dengan lembaga kekuasaan kehakiman, konstitusilah yang memebrikan atribusi kewenangan kepada lembaga peradilan untuk memegang kekuasaan kehakiman yang setiap produk hukumnya memiliki kekuatan mengikat dan dapat memaksa atas nama hukum, sehingga menyamakan sertifikat yang bukan produk putusan pengadilan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1),(2),(3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga Negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Sehingga konstitusi menjadi acuan sumber hukum tertinggi dalam membentuk undang-undang terutama dalam menyelenggarakan Negara. James Bryce sebagaimana dikutip Strong mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat

politik (Negara) yang diorganisir melalui hukum, hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang isinya mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan Negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan Antara pemerintah dan warga negaranya, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara Pemerintahan.⁷

Negara pada hakekatnya dibatasi dalam menyelenggarakan kekuasaan dengan memberikan kekuasaan yang lebih terhadap orang perorang untuk memaksa orang lainnya atas nama hukum dalam sita jaminan fidusia jelas bertentangan dengan konstitusi, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan uraian problematika dalam aspek yuridis tersebut Mahkamah tidak cermat dalam memepertimbangkan norma yang dimohonkan *Judicial Review* dan mengembalikan tafsir pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan berpendapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang tidak ada keterkaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pertimbangan tersebut mahkamah tidak memperhatikan aspek yuridis secara komprehensif mengingat hukum bukan terkait dengan persoalan normatif saja melainkan berkaitan dengan realitas hukum, apabila dalam tataran normatif mahkamah tidak memiliki trobosan terhadap pemaknaan norma yang memberikan kewangan kepada perorangan sangatlah jelas bertentangan dengan konstitusi mengingat sertifikat hanyalah tanda sebuah perjanjian yang masuk dalam kategori hubungan keperdataan

⁷Bachtiar, *Op.Cit.*, Hlm.61.

apabila terjadi wanprestasi semestinya dilakukan penyitaan dengan putusan pengadilan, bukan diberikan sepihak kepada perorangan dengan dasar sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar eksekutorial yang dibenarkan mahkamah setara dengan undang-undang dan dianggap memiliki nilai konstitusionalitas.

Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk untuk memberkan pertimbangan dalam putusannya antara lain norma yang menyamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan, Hal tersebut merupakan hubungan hukum antar privat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks, Dalam konteks hukum perdata, dengan batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut seharusnya dapat telaah dengan cermat dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan pemaknaan yang beda namun pada intinya tetap menyetujui persamaan kekuatan eksekutorial yang sama antara sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau *inkracht*. Oleh karena itu, terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi antara eksekusi hubungan keperdataan yang sifatnya privat dengan produk hukum putusan pengadilan dan mahkamah tidak mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan konstitusi dan keselarasan antar norma dalam pengeolongan hukum dan penggunaan sifat suatu produk hukum terutama putusan pengadilan menjadikan Putusan Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengembalikan pemaknaan norma terkait dengan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang seharusnya dijadikan sebagai parameter dalam memutus suatu permohonan pengujian norma dan secara mutatis mutandis bertentangan dengan kaidah-kaidah keilmuan hukum yang

notabennya membagi kekuasaan secara institusional bukan secara individualism.

5. Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021

Berkaitan dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri, namun yang menjadi problematika normatif adalah persamaan kedudukan kekuatan sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* terkait dengan prinsip konstitusionalitas dan konsistensi bernegara dengan konsep negara hukum, persamaan surat jaminan tersebut mereduksi nilai kekuasaan kehakiman yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

melainkan. secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyetujui kesamaan kedudukan antara sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan bertentangan dengan nilai kepastian hukum, Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah hanya mempertimbangkan dengan konstitusionalitas norma namun tidak melihat secara utuh ketentuan konstitusi bahwa hanya lembaga peradilan sajalah yang memiliki kekuatan untuk memaksa warga negara atau karena berlakunya suatu undang-undang bukan diberikan kepada perseorangan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan tentunya melanggar hak konstitusional warga negara terkait dengan jaminan kepastian hukum dan pemberlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹ Memberikan kewenangan besar terhadap *debt collector* yang memiliki alasan sita jaminan fidusia yang kekuatan eksekutorial setara dengan keputusan pengadilan negeri menjadikannya *super body* artinya memiliki alasan pembenar melakukan paksaan terhadap warga negara lainnya yang tidak dibenarkan oleh hukum itu sendiri.

Setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan namun tidak menjawab secara komprehensif isu konstusionalitas norma yang dipermasalahkan, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia

⁸Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, *Loc.Cit.*, Hlm. 385.

⁹Ridwan Syahrini, *Loc.Cit.*, Hlm.80.

apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri namun tetap saja mahkamah menyamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

Mahkamah tidak memberikan perlindungan hukum. memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia sangatlah penting namun yang menjadi probelmatika adalah substansi norma, Sebab sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang ideal adalah kepastian hukum dan keadilan namun dengan berlakunya persamaan makna kekuatan eksekutorial berdasar sertifikat jaminan fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan nilai perlindungan hukum. Menurut H Van Der Burg kemungkinan untuk memberikan perlindungan adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelainannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu). Maksudnya adalah hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan dengan kesetaraan kekuatan eksekutorial yang sama, yang Secara Instutisional dalam Perspektif Hukum Tata Negara Memiliki Kewenangan Kekuasaan Kehakiman saja dan berlakunya suatu undang-undang yang menentukan Hak dan Kewajiban terhadap Subjek Hukum yang bersengketa Perdata, hal tersebut diperkuat dengan Putusan MK Nomor Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹⁰ Ridwan, HR, *Loc.Cit.*, Hlm. 26

dengan pemaknaan Baru, serta dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah mengembalikan Kepada Tafsir sebelumnya sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan nilai konstitusiolitas yang seharusnya ditegakkan oleh mahkamah konstitusi.

Bahwa pendirian Mahkamah dalam pertimbangannya sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan 2/PUU-XIX/2021 tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah dalam putusan nomor Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya, namun pertimbangan tersebut menjadi diametral karena norma yang menyamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan yang *inkract* ketentuan tersebut justru memberikan kewenangan besar kepada pihak kreditur yang merasa perlu mengeksekusi dan rawan untuk disalahgunakan.

Bahwa ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangannya, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang

tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), namun tetap saja pertimbangan putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena kausalitasnya adalah persamaan kedudukan eksekutorial antara sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang inkraft yang berimplikasi terhadap ketidaksinkronan hukum dan tidak memiliki nilai kepastian hukum.

E. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masuk dalam penggolongan hukum perdata/Hukum privat *Lex Specialis* dengan menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan *Inkracht* dan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama, Secara Instutisional lembaga yang berwenang adalah pemegang kekuasaan kehakimanlah yang semestinya menentukan hak dan kewajiban terhadap subjek hukum terlibat sengketa perdata, kekuatan eksekutorial yang memiliki predikat memaksa yang diberikan kepada subjek hukum secara personal yang berpotensi disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, itulah mengapa kekuatan pemaksaan dibenarkan oleh hukum hanya oleh putusan pengadilan atau atas berlakunya suatu undang-undang, namun penyamaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan tersebut diperkuat dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan pemaknaan baru, dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/202 yang mengembalikan kepada tafsir sebelumnya sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, Kewenangan mahkamah konstitusi sangat besar sebagai lembaga tinggi negara sehingga ketika ada produk hukum yang tidak selaras dengan konstitusi harus diluruskan agar

tetap sesuai dengan konstitusi, fungsi eksekutorial yang diberikan kepada *debt collector* sangat rawan untuk disalahgunakan kepada pihak yang lemah. Sehingga norma tersebut perlu diuji kembali nilai konstitusionalitasnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Arif Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi)*, Gramedia, Jakarta, 1996.

B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2015

Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015

CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2009.

Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Ridwan, HR, "Hukum Administrasi Negara", Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.